



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 585 /KPTS/II/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADVOKAT DHABI K. GUMAYRA, SH., MH, DKK
SEBAGAI NARASUMBER PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM
PERDATA, PIDANA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa agar rapat koordinasi penyelesaian permasalahan hukum perdata, pidana dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperoleh hasil yang optimal, perlu menghadirkan narasumber yang berkompeten dalam hal ini dari Advokat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Advokat Dhabi K. Gumayra, SH., MH, dkk sebagai Narasumber Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *p*

ps



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.